Hukum Shalat 'Ied, Wajib Atau Sunnah?*

Syaikh Abu alHasan Mustafa bin Ismail asSulaimani

6 Nopember 2004

Pada kesempatan ini, bertepatan dengan datangnya bulan Ramadhan 1419 H, yang penuh berkah, dan bertepatan dengan akan hadirnya hari raya Iedul Fitri; sengaja kami angkat fatwa Syaikh Abu al-Hasan Mustafa bin Ismail as-Sulaimani, [1] berkaitan dengan hukum shalat 'Ied dan dengan takbir pada hari 'Ied Kami angkat dari **Silsilah al-Fatawa asy-Syar'iyah** no. 8 bulan Muharram dan Shafar 1419 H, soal jawab no. 131 dan 137. Kami terjemahkan dengan bahasa babas. Semoga tulisan ini bermanfaat. [2]

1 Hukum Shalat 'Ied

Beliau ditanya tentang dua orang yang berselisih pendapat mengenai shalat 'Ied, apakah hukumnya wajib, atau sunnah yang bila dilaksanakan akan berpahala tetapi bila ditinggalkan tidak berdosa.

*Disalin dari majalah **As-Sunnah 07/III/1424H** hal 20 - 24.

[1] **Syaikh Abu al-Hasan as-Sulaimani** -hafizhahullah- ini adalah seorang 'alim dari Mesir yang kini tinggal di Ma'rib, Yaman, murid senior **Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i** yang ahli dalam bidang hadits dan telah menamatkan pelajarannya serta mendapat rekomendasi untuk menerima murid.

[2] Pengantar dari redaksi majalah As-Sunnah.

Beliau menjawab :

Berkaitan dengan persoalan ini, ada tiga pendapat yang masyhur di kalangan Ulama :

1. Shalat ‘Ied hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) Ulama.

2. Fardhu kifayah, artinya (yang penting) dilihat dari segi adanya shalat itu sendiri, bukan dilihat dari segi pelakunya. Atau (dengan bahasa lain, yang penting) dilihat dari segi adanya sekelompok pelaku, bukan seluruh pelaku.

   Maka jika ada sekelompok orang yang melaksanakannya, berarti kewajiban melaksana kan shalat ‘Ied itu telah gugur bagi orang lain. Pendapat ini adalah pendapat yang terkenal di kalangan madzhab Hambali.

3. Fardhu ‘ain (kewajiban bagi tiap-tiap kepala), artinya; berdosa bagi siapa yang meningalkan nya. Ini adalah pendapat madzhab Hanafiyah serta pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

1.1 Dalil-dalil

Pendapat Pertama

Para pendukung pendapat pertama berdalil dengan hadits yang **muttafaq ‘alaih**, dari hadits Thalhah bin Ubaidillah, ia berkata :

> Telah datang seorang laki-laki penduduk Nejed kepada Rasulullah, kepalanya telah beruban, gaung suaranya terdengar tetapi tidak bisa difahami apa yang dikatakannya kecuali setelah dekat. Ternyata ia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab:
>
> "Shalat lima waktu dalam sehari dan semalam". Ia bertanya lagi: Adakah soya punya kewajiban shalat lainnya? Rasulullah menjawab: "Tidak, melainkan hanya amalan sunnah saja".
>
> Beliau melanjutkan sabdanya: "Kemudian (kewajiban) berpuasa Ramadhan". Ia bertanya : Adakah saya punya kewajiban puasa yang lainnya? Beliau menjawab: "Tidak, melainkan hanya amalan sunnah saja".

> Perawi (Thalhah bin Ubaidillah) mengatakan bahwa kemudian Rasulullah menyebutkan zakat kepadanya. Iapun bertanya: "Adakah saya punya kewajiban lainnya?" Rasulullah menjawab: "Tidak, kecuali hanya amalan sunnah saja".
>
> Perawi mengatakan: "Setelah itu orang ini pergi seraya berkata: -Demi Allah, saya tidak akan menambahkan dan tidak akan mengurangkan ini-". (Menanggapi perkatan orang itu) Rasulullah bersabda: "Niscaya dia akan beruntung jika ia benar-benar (melakukannya)".

Mereka (para pendukung pendapat I) mengatakan:

> Hadits ini menunjukkan bahwa shalat selain shalat lima waktu dalam sehari dan semalam, hukumnya bukan wajib (fardhu) 'ain (bukan kewajiban perkepala). Dua shalat 'Ied termasuk dalam keumuman ini (yakni bukan wajib melainkan hanya sunnah saja, pen). [3]

Pendapat Kedua

Sedangkan pendukung pendapat kedua, yakni yang berpendapat bahwa shalat 'Ied adalah fardhu kifayah, berdalil dengan argumentasi bahwa shalat 'Ied adalah shalat yang tidak diawali adzan dan iqamat.

Karena itu shalat ini serupa dengan shalat jenazah, padahal shalat jenazah hukumnya fardhu kifayah. Begitu pula shalat 'Ied juga merupakan syi'ar Islam. Di samping itu, mereka juga berdalil dengan firman Allah :

> "Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkorbanlah (karena Rabbmu)." **(al-Kautsar: 2).**

(Ayat ini berkaitan dengan perintah melaksanakan shalat 'Ied, yakni Iedul Adha, wallahu a'lam, red).

Mereka juga berkeyakinan bahwa pendapat ini merupakan titik gabung antara hadits (kisah tentang) Badui Arab (yang digunakan sebagai dalil oleh pendapat pertama) dengan hadits-hadits yang menunjukkan wajibnya shalat 'Ied. [4]

---

[3] Pendapat ini didukung oleh sejumlah ulama di antaranya Ibnu al-Mundzir dalam **"al-Ausath"** IV/ 252.

[4] Perhatikan **al Mughni** II/224.

Pendapat Ketiga

Sementara para pengikut pendapat ketiga berdalil dengan banyak dalil. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mendukung pendapat ini. Beliau mengukuhkan dalil-dalil yang menyatakan (bahwa shalat 'Ied adalah) wajib 'ain (kewajiban perkepala).

Beliaupun menyebutkan bahwa para sahabat dahulu melaksanakan shalat 'Ied di padang pasir (tanah lapang) bersama Nabi. Nabi tidak pernah memberikan keringanan kepada seorangpun untuk melaksanakan shalat tersebut di Masjid Nabawi.

Berarti hal ini menunjukkan bahwa shalat 'Ied termasuk jenis shalat Jum'at, bukan termasuk jenis shalat-shalat sunnah. Nabi juga tidak pernah membiarkan shalat 'Ied tanpa khutbah, persis seperti dalam shalat Jum'at.

Hal semacam itu tidak didapati dalam istisqa' (doa meminta hujan), sebab istisqa' tidak terbatas hanya dalam shalat dan khutbah saja, bahkan istisqa' bisa dilakukan hanya dengan berdoa di atas mimbar atau tempat-tempat lain. Sehinga karena itulah Abu Hanifah membatasi istisqa' hanya dalam bentuk doa, ia berpandangan bahwa tidak ada shalat khusus untuk istisqa'.

Begitu pula, sesungguhnya ada riwayat yang jelas dari Ali (bin Abi Thalib) yang menugaskan seseorang untuk mengimami shalat ('Ied) di Masjid bagi golongan kaum Muslimin yang lemah.

Andaikata shalat 'Ied itu sunnah, tentu Ali tidak perlu menugaskan seseorang untuk mengimami orang-orang yang lemah di Masjid. Karena jika memang sunnah, orang-orang lemah ini tidak usah melaksanakannya, tetapi toh Ali tetap menugaskan seseorang untuk mengimami mereka di Masjid, (berarti ini menunjukkan wajib, sehingga orang-orang lemahpun tetap harus melaksanakannya, -red).

Dalil lain ialah bahwa Nabi memerintahkan agar kaum wanita keluar (ke tanah lapang) walaupun sedang haidh guna menyaksikan barakahnya hari 'Ied dan doa kum Mukminin.

Apabila Nabi memerintahkan para wanita haidh untuk keluar (ke tanah lapang) -padahal mereka tidak shalat-, apalagi bagi para wanita yang sedang dalam keadaan suci.

Ketika ada di antara kaum wanita berkata kepada beliau bahwa:

> "Salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab (kain yang

menutupi seluruh tubuh wanita dari atas kepala hingga ujung kaki, -pen)",

beliau tetap tidak memberikan keringanan kepada mereka untuk tidak keluar, beliau bahkan menjawab:

"Hendaknya ada yang meminjamkan jilbab untuknya." [5]

Padahal dalam shalat Jum'at dan shalat berjama'ah, Nabi bersabda (bagi para wanita):

"Dan (di dalam) rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka."

Juga bahwa shalat Jum'at ada gantinya bagi kaum wanita serta kaum musafir, berbeda dengan shalat 'Ied (yang tidak ada gantinya). Shalat 'Ied hanya satu atau dua kali dalam satu tahun, berlainan dengan shalat Jum'at yang terulang sampai lima puluh kali atau lebih (dalam satu tahun).

Sementara itu Rasulullah pun memerintahkan (ummatnya) untuk melaksanakan shalat 'Ied, memerintahkan (agar ummatnya) keluar menuju shalat 'Ied. Beliau, dan kemudian disusul para Khalifahnya serta kaum Muslimin sesudahnya terus menerus melakukan shalat 'Ied.

Demikian pula tidak pernah sekalipun diketahui bahwa di negeri Islam shalat 'Ied ditinggalkan, sedangkan' shalat 'Ied termasuk syi'ar Islam yang paling agung.

Firman Allah yang berbunyi:

"Dan hendaklah kamu bertakbir (mengagungkan) kepada Allah atas petunjuk-Nya." **(al-Baqarah : 185)**.

Pada ayat itu Allah memerintahkan bertakbir pada hari Iedul Fitri dan ledul Adha. Artinya, pada hari itu Allah memerintahkan shalat yang meliputi adanya takbir tambahan, sesuai dengan cara takbir pada raka'at pertama dan raka'at kedua. [6]

Imam Shana'ani, dan Sidiq Hasan Khan dalam **"ar-Raudhah an-Nadiyah"** menambahkan bahwa apabila (hari) 'Ied dan Jum'at bertemu, maka (hari)

---

[5] **Hadits shahih, muttafaq 'alaih**, sedangkan lafalnya adalah lafaI Imam Muslim.

[6] Demikianlah secara ringkas apa yang dikemukakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah disertai sedikit penambahan keterangan dan pengurangan. Lihat **Majmu' Fatawa** XXIV/179-183.

‘Ied menggugurkan kewajiban shalat Jum’at. Padahal shalat Jum’at adalah wajib, tidak ada yang bisa menggugurkan kewajiban ini melainkan yang menggugurkannya pasti merupakan perkara yang wajib. [7]

1.2 Bantahan

Pendapat Ketiga Terhadap Pendapat Pertama

Mereka (para ahli pendapat ketiga ini) membantah dalil yang digunakan oleh para pendukung pendapat pertama, bahwa hadits (yang mengisahkan persoalan) orang Badui Arab itu mengandung beberapa kemungkinan:

1. Mungkin karena orang Badui Arab itu tidak berkewajiban melaksanakan shalat Jum’at, sehingga apalagi shalat ‘Ied.

2. Mungkin pula karena hadits tentang Badui Arab itu (khusus menerangkan) masalah kewajiban shalat dalam sehari dan semalam (bukan mengenai kewajiban setiap tahun).

   Padahal shalat ‘Ied termasuk kewajiban shalat yang bersifat tahunan, bukan kewajiban harian. [8]

   Hadits (kisah tentang) Badui Arab inipun masih bisa dibantah (dari sisi lain, yaitu bahwa) keterangan umum pada hadits itu (mengenai shalat wajib hanyalah shalat lima waktu dalam sehari dan semalam) telah dikhususkan dengan shalat nadzar, yaitu shalat yang seseorang mewajibkan dirinya untuk melaksanakannya karena nadzar. [9]

   Jika argumentasi ini dibantah bahwa tentang kewajiban shalat nadzar ada dalilnya tersendiri, maka demikian pula kewajiban shalat ‘Ied juga ada dalilnya tersendiri.

   Jika dibantah lagi bahwa kewajiban shalat nadzar diakibatkan karena seseorang mewajibkan dirinya (dengan nadzar) untuk melaksanakan shalat

---

[7]Lihat pula **Subul as-Salam** II/141.

[8]Kemungkinan kedua ini dikemukakan oleh Ibnu al-Qoyim dalam Kitab **"Ash-Shalah"** halaman 39.

[9]maksudnya: seseorang yang bernadzar untuk melaksanakan suatu shalat, maka shalat itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan, padahal itu tidak tertuang dalam hadits (kisah tentang) Badui Arab, -red.

tersebut, maka apalagi shalat yang kewajibannya ditetapkan oleh Allah untuknya, tentu kewajiban melaksanakan shalat baginya itu lebih nyata daripada melaksanakan shalat yang ia wajibkan sendiri.

Bantahan Terhadap Pendapat Kedua

Adapun argumentasi yang digunakan oleh orang yang mengatakan bahwa shalat 'Ied hukumnya fardhu kifayah berdasarkan ayat:

> "Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkorbanlah (karena Rabbmu)." **(al-Kautsar: 2),**

atau bahwa shalat 'Ied merupakan syi'ar Islam, maka dalil ini justeru lebih mendukung pendapat yang mengatakan bahwa shalat 'Ied hukumnya wijib 'ain (wijib bagi tiat-tiap kepala).

Mengenai qiyas (analogi) yang mereka lakukan terhadap shalat jenazah bahwa shalat 'Ied adalah shalat yang tidak didahului adzan maupun iqamat (Qamat) hingga mirip dengan shalat jenazah, maka qiyas itu adalah qiyas yang berlawanan dengan nash.

Di samping itu, sesungguhnya telah dinyatakan bahwa manusia tidak membutuhkan adzan bagi shalat 'Ied, adalah karena :

1. Mereka keluar (untuk shalat) menuju tanah lapang, dan karena jauhnya dari tempat tempat pemukiman
2. (sebelumnya) Mereka telah menunggu-nunggu untuk memasuki malam hari raya, sehingga telah bersiap sedia untuk melaksanakan shalat 'Ied (pada pagi harinya), dan telah menghentikan segala kesibukan lain, [10] berbeda keadaannya dengan shalat lima waktu. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan:

> "Siapa yang berpendapat shalat 'Ied itu fardhu kifayah, maka perlu dikatakan kepadanya bahwa hukum fardhu kifayah hanya terjadi pada sesuatu yang maslahatnya dapat tercapai jika dilakukan oleh sebagian orang, misalnya menguburkan jenazah atau mengusir musuh.

[10] sehingga mereka tidak lagi memerlukan adanya adzan, -red.

> Sedangkan shalat 'Ied, maslahatnya tidak akan tercapai jika hanya dilakukan oleh sebagian orang. Kemudian kalau maslahat shalat 'Ied ini (dapat dicapai dengan hanya sebagian orang) berapakah jumlah orang yang dibutuhkan agar maslahat shalat tersebut dapat tercapai?.
>
> Maka sekalipun dapat diperkirakan jumlah tersebut, tetapi pasti akan menimbulkan pemutusan hukum secara pribadi, sehingga mungkin akan ada yang menjawab; satu orang, dua orang, tiga orang dan seterusnya." [11]

Imam Shana'ani, Imam Syaukani, guru kita Syaikh al-Albani dan syaikh kami Syaikh (Muhammad bin Shalih) al Utsaimin -hafizhallahu al-jami'- berpagang pada pendapat bahwa shalat 'Ied adalah waib 'ain.

Saya pribadi cenderung mengikuti pendapat ini, sekalipun pada beberapa dalil yang digunakan oleh para pendukung pendapat ini ada yang perlu dilihat kembali, tetapi pendapat tersebut adalah pendapat yang dalilnya paling kuat dibandingkan dalil-dalil pendapat lainnya.

Kendatipun, saya takut menyelisihi jumhur (mayoritas) ahli ilmu (Ulama'), namun dalam hal ini saya lebih menguatkan pendapat yang mengatakan (shalat 'led) hukumnya wajib 'ain, berdasarkan kekuatan dalil yang (menurut saya) mereka gunakan terutama karena sejumlah Ulama' juga berpendapat'seperti ini. Begitulah kiranya sikap adil (tidak taklid). Walahu a'lam.

2 Takbir Pada Saat 'Ied, Keras Atau Pelan?

Syaikh Abu al-Hasan Mustafa as Sulaimani ditanya,

> Apakah seseorang yang pergi untuk menunaikan shalat Iedul Fitri dan Iedul Adha (mesti) bertakbir? Jika (mesti) bertakbir, apakah dengan suara keras atau dengan suara pelan?

Beliau menjawab: Bertakbir, pada saat pergi untuk menunaikan shalat 'Ied terdapat dalam atsar-atsar shahih yang mauquf dan maqthu' (yakni atsar-atsar/yang dilakukan para sahabat dan atau tabi'in), tetapi tidak benar jika, dikatakan ada hadits marfu' (dari Nabi) yang berkaitan dengan masalah ini.

Al-Faryabi mengeluarkan riwayat dalam **"Ahkam al-'Idain"** no. 53, bahwa:

[11] Dinukil dari **Majmu' Fatawa** Ibnu Taimiyah.

> Ibnu Umar mengeraskan suara takbirnya pada hari Iedul Fitri (sejak) ketika pergi (di pagi hari) menuju Mushala (tanah lapang tempat melaksanakan shalat 'Ied), sampai hadirnya Imam untuk melaksanakan shalat 'Ied. [12]

Dalam riwayat **Hakim** I/298 dan lainnya, disebutkan bahwa:

> Ibnu Umar pada dua hari raya (Iedul Fitri dan Iedul Adha) keluar dari Masjid (setelah shalat shubuh, -red.), kemudian beliau bertakbir hingga tiba di Mushala (tanah lapang tempat dilaksanakannya shalat 'Ied). [13]

Syu'bah juga pernah bertanya kepada al-Hakam dan Hammad:

> "Apakah saya (mesti) bertakbir ketika saya keluar menuju shalat 'Ied?". Keduanya menjawab: "Ya". [14]

Kemudian dalam riwayat **al-Baihaqi** III/279, melalui jalan Tamim bin Salamah, ia (Tamim) berkata:

> "Ibnu Zubair keluar pada hari raya Qurban, ia tidak melihat orang-orang bertakbir, maka ia berkata:
>
>> "Mengapa mereka tidak bertakbir?. Ketahuilah, demi Allah apabila mereka mengumandangkan takbir, tentu engkau akan melihat kami dalam (barisan) pasukan yang tidak dapat dilihat dua ujungnya, yaitu seseorang (di antara kami) bertakbir, lalu disusul orang berikutnya hingga berguncanglah pasukan itu karena gema takbir.
>>
>> Memang ternyata perbedaan antara kalian dengan mereka (generasi sahabat) adalah ibarat bumi yang rendah dengan langit yang tinggi" [15]

[12] **Atsar ini sanadnya hasan.** Atsar ini ada yang meriwayatkannya secara marfu' (sampai kepada Nabi tetapi riwayat itu riwayat yang munkar.

[13] **Sanadnya hasan.**

[14] Atsar ini dikeluarkan oleh **Ibnu Abi Syaibah** dengan no. 5626, sedangkan **sanadnya hasan**.

[15] **Sanad atsar ini shahih**.

Sementara itu Abu Hanifah -dalam salah satu riwayat yang berasal darinya-berpendapat bahwa mengumandangkan takbir secara keras hanya ada pada hari raya Qurban, tidak pada hari raya Fitri, ketika pagi-pagi berangkat menuju mushala.

Ia berdalil berdasarkan atsar yang dikeluarkan oleh **Ibnu Abi Syaibah** no. 5629, melalui jalan Syu'bah maula Ibnu Abbas. Dalam atsar itu diceritakan bahwa Syu'bah berkata :

> "Saya menuntun Ibnu Abbas pada suatu hari raya, ia mendengar orang-orang mengumandangkan takbir, maka ia bertanya: "Orang-orang itu sedang ada apa?". Saya menjawab: "Mereka bertakbir". Ia bertanya : "Apakah Imam sedang bertakbir?". Saya menjawab: ".Tidak!." Ia berkata: "Apakah orang-orang sudah gila?" [16]

Tentang firman Allah at (sebuah ayat yang berkaitan dengan takbir pada Iedul Fitri) :

> "Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya (bulan Ramadhan), dan hendaklah kamu bertakbir (mengagungkan) kepada Allah atas petunjuk-Nya." **(al-Baqarah: 185)**

Sebagian pengikut madzhab Hanafi menjawab bahwa yang dimaksud dengan takbir dalam ayat itu adalah takbir dalam shalat, atau yang dimaksud adalah mengagungkan Allah, berdasarkan firman Allah dalam ayat lain :

> "Dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya" **(al-Isra': 111).**

Tetapi pembatasan makna seperti itu pada ayat di atas tidak benar, sebab makna ayat tersebut lebih umum dari sekedar takbir dalam shalat atau sekedar mengagungkan Allah.

[16] Ini adalah atsar yang sanadnya dha'if/lemah, sebab Syu'bah meriwayatkan riwayat-riwayat yang mungkar dari Ibnu Abbas. Mungkin yang dimaksudkan Ibnu Abbas olehnya adalah Ibnu Abbas yang lain.

Kalaupun kita katakan bahwa Syu'bah meriwayatkan kisah itu secara tepat, namun 'illat (penyakit) nya ada pada Abu Dzi'b, seorang muridnya, yang ada dalam sanad dimana ia meriwayatkan atsar tersebut melalui berbagai sisi, dan periwayatan nyapun mudtharib (goncang/tidak mantap).

Imam Thahawi, beliau adalah juga seorang pengikut madzhab Hanafi- justeru menguatkan pernyataan bahwa kedua hari 'Ied (hari raya) itu (yakni Iedul Fitri dan Iedul Adha) adalah satu.

Pembedaan (hukum) antara kedua hari raya tesebut tidak ada dalilnya. Itulah pendapat kebanyakan Ulama, dan itu pulalah apa yang dilakukan oleh para salaf. [17]

Catatan Penting

Wanita juga ikut bertakbir apabila aman dari fitnah, tetapi tidak perlu sekeras suara kaum laki-laki. Dasarnya adalah hadits Ummu 'Athiyah. Bisa dilihat dalam [18]

Catatan Redaksi

Berdasarkan atsar-atsar di atas, maka terbukti ada tuntunan untuk takbir dengan suara keras menjelang shalat Iedul Fitri dan Iedul Adha. Wallahu a'am.

[17] Lihat **Mukhtashar Ikhtilaf al-Ulama**, karya Imam Thahawi 1/376-378, **Bada-i' ash-Shana-i'**, karya al-Kasani 1/415 dan **Fathul Bari karya Ibnu Rajab** IX/31-32.

[18] **Fathul Bari Ibnu Rajab** IX/33.